

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE
PENYUSUTAN DAN REVALUASI ASSET TETAP UNTUK
MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT. TASPEN (PERSERO)
CABANG UTAMA MEDAN**

**Pandapotan Ritonga
Dosen FE UMSU**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan revaluasi asset tetap terhadap beban pajak pada PT.Taspen (Persero) Cabang Utama Medan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan fakta dan identifikasi data yang membahas tentang permasalahan perencanaan pajak dibidang penyusutan dan revaluasi asset tetap terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada manajemen PT.Taspen (Persero) Cabang Utama Medan dalam melakukan penyusutan asset tetap sebaiknya memperhatikan undang-undang perpajakan yang terbaru agar lebih mengoptimalkan beban pajak yang diperbolehkan menurut perpajakan dan revaluasi asset tetap yang dilakukan PT. TASPEN (Persero) bukan merupakan keharusan maka PT.Taspen (Persero) Cabang Utama Medann perlu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh mengenai keuntungan dan kerugian yang akan dialami akibat revaluasi tersebut. Kesimpulan penelitian ini dengan dilakukannya penyusutan dan revaluasi asset tetap perusahaan maka PT.Taspen (Persero) Cabang Utama Medann dapt menghemat atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Kata Kunci :*Perencanaan Pajak, Metode Penyusutan, Revaluasi atau Penilaian Kembali, Asset Tetap.*

PENDAHULUAN

Peranan aktiva tetap sangat besar dalam perusahaan baik ditinjau dari segi fungsinya, jumlah yang diinvestasikan segi pengolahannya yang melibatkan banyak orang, dari segi pembuatannya yang sering jangka panjang maupun dari segi pengawasan yang agak rumit. Misalnya dari segi fungsinya, aktiva tetap sangat mendukung kelancaran operasional perusahaan misalnya bangunan berfungsi sebagai kantor dan kegiatan lainnya, kendaraan sebagai alat untuk mendukung kelancaran transportasi perusahaan, inventaris seperti investaris kantor, perabot, meja, kursi atau lemari sebagai alat yang mendukung kegiatan perusahaan. Perusahaan harus menetapkan metode penyusutan yang tepat bagi aktiva tetapnya. Metode penyusutan yang digunakan suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai laba atau rugi dari suatu perusahaan.

Revaluasi merupakan metode yang jarang diaplikasikan oleh perusahaan. Revaluasi asset tetap adalah penilaian kembali asset tetap perusahaan, yang mengakibatkan adanya kenaikan nilai asset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai asset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Sehingga nilai asset tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Melalui revaluasi ini suatu nilai asset tetap akan bertambah besar yang secara langsung akan mengurangi laba perusahaan. Menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terhutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan PSAK No.16 (revisi 2011) paragraph 31, revaluasi harus dilakukan secara regular untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada neraca. Jika suatu asset tetap direvaluasi, maka seluruh asset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Dasar evaluasi adalah nilai sisa buku komersial. Jika akibat revaluasi jumlah asset tercatat meningkat, maka kenaikan tersebut harus dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi dan diakui dalam laba rugi sejumlah penurunan akibat revaluasi terdahulu (jika ada). Sedangkan jika jumlah tercatat asset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi di debit ekuitas sejumlah saldo kredit surplus revaluasi (jika ada).

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: menghitung penyusutan aktiva tetap perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan, penentuan harga transfer (*transfer pricing*) perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008, revaluasi hanya dapat dilakukan jika mendapat izin dari menteri keuangan. Revaluasi harus dilakukan atas seluruh asset tetap berwujud yang terletak atau yang berada di Indonesia dasar revaluasi adalah nilai sisa buku fiskal. Atas selisih lebih penilaian kembali asset tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Revaluasi hanya dapat dilakukan lagi setelah lewat 5 tahun sejak revaluasi terakhir. Dalam ketentuan perpajakan tidak mengatur rugi penurunan nilai saat pada revaluasi asset. Estimasi rugi penurunan nilai tidak diakui dalam peraturan perpajakan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.486/KMK. 03/2002 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan: atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiscal ditahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan yang berlaku, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Perencanaan Pajak

Pengertian Tax Planning Menurut Darussalam & Danny (Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule, 2009) adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terhutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan *dispute* antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Sedangkan Menurut Farid Ahmad dalam Malaysia Tax Work Book yang dikutip dalam Gunadi (2009 : 279) menyatakan bahwa :“Perencanaan Pajak merupakan serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk merekayasa (reengineering) sumber – sumber penghasilan dan beban maupun transaksi lainnya dengan tujuan meminimalisasi, menanggukkan, atau eliminasi beban pajak yang masih berada dalam kerangka peraturan perundang – undangan”.

Strategi Umum Perencanaan Pajak :

- a. Tax Saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- b. Tax Avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak
- d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.

Asset Tetap

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)No. 16(revisi 2011) asset tetap adalah asset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut aturan perpajakan, asset tetap disebut dengan istilah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dengan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
2. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Semua jenis asset tetap memiliki umur manfaat yang terbatas, kecuali tanah. Umur manfaat menurut PSAK No. 16 adalah :
 - a. Suatu periode dimana asset diharapkan akan digunakan oleh entitas.

- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari asset tersebut oleh entitas.

Menurut aturan perpajakan maupun akuntansi, nilai asset tidak dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya. Pembebanan asset tetap harus dilakukan dengan cara alokasi secara bertahap melalui penyusutan. Asset tetap harus disajikan sebesar biaya perolehannya, dan dikurangi akumulasi penyusutannya, kecuali tanah.

Penyusutan Aktiva

Penyusutan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan selama pemanfaatan suatu asset tetap. Menurut PSAK No. 16 menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu asset selama umur manfaatnya.

Ketentuan tentang penyusutan asset tetap menurut pasal 10 Undang-undang pph, meliputi :

- Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menjadi objek pajak, kecuali tanah.
- Harta yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal, misalnya : bangunan untuk tempat tinggal karyawan bukan didaerah terpencil yang ditetapkan Menteri Keuangan. Keuntungan penjualan harta tersebut merupakan objek PPH, namun apabila terjadi kerugian tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.
- Penyusutan asset dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk asset yang masih dalam proses pengerjaan asset tersebut. Dengan persetujuan DJP, penyusutan dapat dimulai pada bulan asset tersebut digunakan.

Cara dan Tarif Penyusutan Aktiva Tetap

Menurut Undang – undang No. 17 Tahun 2000 pasal 11 ayat (6) menyatakan bahwa harta tetap berwujud digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :

- Golongan bukan bangunan yang dirinci menjadi empat kelompok dan
- Golongan bangunan yang dirinci menjadi dua kelompok, yaitu bangunan yang bersifat permanen dan tidak permanen.

Cara Penyusutan dan Tarif Penyusutan Aktiva Tetap dengan UU No. 17 Tahun 2000 pasal 11 ayat (6)

No	Keterangan	Masa manfaat (tahun)	MetodeGaris Lurus (ayat 1)	Meode Saldo Menurun (ayat 2)
1.	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4	25%	50%
	Kelompok 2	8	12,5%	25%
	Kelompok 3	16	6,25%	12,5%
	Kelompok 4	20	5%	10%
2.	Bangunan			
	Permanen	20	5%	-
	Tidak	10	10%	-

- Cara penentuan penyusutan menurut UU No. 17 Tahun 2000 pasal 11 ayat 11 (1) dan ayat (2) metode penyusutan yang digunakan adalah :
- Metode garis lurus (straight line method) untuk semua harta berwujud dan
 - Metode saldo menurun (declining balance method), untuk harga berwujud selain bangunan.

Perbedaan Perlakuan Penyusutan dari Sudut Padang Akuntansi dan Pajak

Perbedaan Perlakuan penyusutan dari Sudut Padang Akuntansi dan Pajak

Akuntansi Komersial	Akuntansi fiskal
Masa Manfaat :	Masa manfaat :
Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis	Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan
Ditelaah ulang secara periodik	Nilai residu tidak diperhitungkan
Nilai residu bisa diperhitungkan	
Harga Perolehan :	Harga Perolehan :
Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya.	Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya.
Untuk pertukaran aktiva tidak sejenis menggunakan harga wajar.	Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar.
Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang lepas	Untuk transaksi tukar – menukar adalah berdasarkan harga pasar.
Aktiva sumbangan harga pasar	d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan.
Metode Penyusutan :	Metode Penyusutan :
Garis Lurus	a. Untuk Aktiva Tetap bangunan adalah Garis Lurus
Jumlah Angka Tahun	b. Untuk Aktiva Tetap bukan bangunan wajib pajak dapat memilih Garis Lurus/Saldo Menurun ganda asal diterapkan secara taat azas.
Saldo Menurun/Menurun Ganda	
Metode Jam Jasa	
Unit Produksi	
Anuitas	
Sistem Persediaan Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan	

harus secara periodik.	
Sistem Penyusutan	Sistem Penyusutan
Penyusutan Individual	a.Penyusutan secara Individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan.
Penyusutan Gabungan Kelompok	
Saat dimulainya	Saat dimulainya
Saat Perolehan	a.Saat Perolehan
Saat Penyelesaian	b.Dengan Izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.

Sumber : Early Suandy Tax Pajak

Revaluasi Asset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi asset tetap adalah kegiatan perhitungan kembali nilai sebuah asset sesuai harga pasar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan sehinggakan diperoleh nilai asset yang relevan. Menurut Waluyo & Ilyas (2002:122) revaluasi asset tetap adalah penilaian kembali asset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai asset tetap tersebut dipasarkan atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai wajar.

Menurut PSAK No. 16 revisi 2007, revaluasi merupakan salah satu metode penilaian asset kembali. Jika suatu entitas memilih menggunakan metode revaluasi maka metode ini harus diterapkan secara konsisten oleh perusahaan. Perusahaan tidak boleh hanya menggunakan metode revaluasi sesekali untuk tujuan seperti yang disebutkan diatas, tetapi revaluasi harus dilakukan secara regular.

Pendekatan Penilaian

Pendekatan penilaian terdiri atas :

- a. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) nilai suatu asset didasarkan serta ditentukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan transaksi – transaksi yang terjadi atas property/asset yang sejenis/sebanding dengan melakukan pengumpulan data dan pencatatan serta wawancara dengan pemilik.
- b. Pendekatan Kalkulasi Biaya (Cost Approach) nilai suatu asset didasarkan serta ditentukan penaksiran biaya penggantian baru atas asset yang dinilai atau dapat juga dengan penyusutan – penyusutan yang terjadi atas aktiva tersebut sesuai dengan kondisi yang terlihat pada saat peninjauan dan pemeriksaan dilakukan.
- c. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) nilai asset ditentukan dengan mengadakan perhitungan dan analisa pendapatan atas kekayaan selama satu atau beberapa tahun dan dikurangi dengan biaya – biaya operasi.

Revaluasi Asset Tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Penilaian kembali atau revaluasi asset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian asset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Ketika perusahaan melakukan penilaian kembali atas asset – assetnya, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan didalam penyajian asset tetap pengaruh dari pada penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) asset tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “ selisih penilaian kembali asset”.

Revaluasi mempunyai dua macam yaitu revaluasi parsial dan revaluasi menyeluruh. Revaluasi parsial berarti perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagian asset tetap yang ada sesuai pertimbangan. Sedangkan revaluasi menyeluruh berarti perusahaan melakukan penilaian kembali atas seluruh asset tetap yang dimiliki. Pelaksanaan revaluasi asset tetap hanya boleh dilakukan oleh perusahaan penilai (appraisal company) yang disahkan oleh Menteri Keuangan agar hasil penilaiannya lebih objektif.

Revaluasi Asset Tetap berdasarkan Perpajakan

Sistem akuntansi yang dikembangkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam hal ini sesuai dengan PSAK kecuali jika terdapat aturan khusus dari ketentuan perpajakan yang diatur oleh pemerintah. Dalam peraturan pajak, penilaian kembali harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 Tanggal 23 mei 2008 tentang Penilaian Kembali Asset Tetap Perusahaan untuk tujuam Perpajakan.

Meskipun didalam peraturan perpajakan memperbolehkan WP untuk melakukan penilaian kembnali asset tetap, tetapi tidak semua asset tetap dapat direvaluasi atau dinilai kembali. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tertanggal 23 MEI 2008 pasal 3 ayat 1, revaluasi asset tetap perusahaan dilakukan terhadap :

- a. Seluruh asset tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan atau,
- b. Seluruh asset tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Selisih Akibat Revaluasi Asset Tetap Menurut Peraturan Perpajakan

Selisih atas revaluasi adalah selisih antara nilai buku (setelah revaluasi) dari suatu asset dengan sisa nilai buku asset secara fiskal (sebelum revaluasi). Apabila dari selisih tersebut terjadi kelebihan, maka akan dikenakan pajak final sebesar 10% (peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008, Pasal 5.


Kerangka Berfikir

Perencanaan pajak adalah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara,

diantaranya: menghitung penyusutan aktiva tetap perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan.

Salah satu beban yang wajib dibayar oleh perusahaan setiap tahunnya adalah beban pajak. Pajak adalah beban perusahaan menurut undang-undang yang harus dibebankan pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak. Dalam hal membayar pajak biasanya perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Minimalisasi beban pajak perusahaan tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan pajak.

**Gambar
 Kerangka Berfikir**



METODE PENELITIAN

Defenisi Operasional Variabel

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah suatu cara yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang – undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan Pajak untuk meminimalkan beban pajak dilakukan dengan dua cara yaitu :

Penyusutan Asset Tetap

Penyusutan merupakan hal ini penting yang perlu diperhatikan selama pemanfaatan suatu asset tetap. Menurut PSAK No.16 menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu asset selama umur manfaatnya.

Revaluasi Asset Tetap

Revaluasi asset tetap adalah kegiatan perhitungan kembali nilai sebuah asset sesuai harga pasar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan sehingga akan diperoleh nilai asset yang relevan.

Beban Pajak (Penghasilan Pajak)

Beban Pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

Data Primer (Primary Data)

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dan pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode *survey* dengan cara wawancara langsung kepada responden. Data selain wawancara, cara yang digunakan juga teknik observasi.

Data Sekunder (Secondary Data)

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung/melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber eksternal, yaitu seperti dari membaca buku-buku dan referensi, jurnal-jurnal, catatan-catatan perkuliahan, artikel, peraturan –peraturan perpajakan dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara Penelitian melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dan mendapatkan data perusahaan yang dibutuhkan dalam penulisan ini.
- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung atas dokumen dan laporan yang telah dibuat perusahaan dan konsultannya sehubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan data – data yang ada dalam dokumentasi instansi. Dokumentasi data dilakukan di PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara menganalisis data dengan pemikiran yang objektif dan ditulis dengan deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan menyimpulkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelompokan Aktiva Tetap pada PT. TASPEN (Persero)

Aktiva tetap pada PT. Taspem (Persero) Cabang Utama Medan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. tanah,
- b. bangunan,
- c. kendaraan,
- d. komputer, dan
- e. inventaris kantor.

Pengakuan dan Pengukuran Aktiva Tetap pada PT. TASPEN (Persero)

Menurut Surat Keputusan Direksi PT. TASPEN Nomor : SK-53/DIR/2007 pengakuan dan pengukuran aktiva tetap pada PT. TASPEN (Persero) yaitu.

- a. Aktiva tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya yaitu harga barang dan jasa serta seluruh beban yang terjadi sampai aktiva tetap siap digunakan, kecuali pajak-pajak yang dapat dikreditkan. Khusus aktiva tetap berupa tanah harga perolehannya meliputi beban pembebasan, beban pematangan, beban pengurusan sertifikat dan beban pengurusan pertama kali,
- b. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian, diakui pada saat aktiva tetap yang bersangkutan dinyatakan diterima sebesar harga perolehannya, termasuk beban-beban yang timbul sampai aktiva tersebut dapat digunakan,
- c. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara dibangun, baik dibangun sendiri (swakelola) maupun pengadaan yang bersifat kontrak, diakui pada saat aktiva tetap yang bersangkutan siap digunakan / dioperasikan dan dinilai sebesar akumulasi beban yang dikeluarkan,
- d. Aktiva tetap diperoleh melalui cara pembayaran angsuran (installment Method) diakui pada saat aktiva tetap dinyatakan diterima sebesar nilai tunai. Selisih total pembayaran dengan nilai tunai dicatat sebagai beban,
- e. Aktiva tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha (Financial Capital Lease) diakui pada saat aktiva tetap dinyatakan diterima sebesar nilai tunai angsuran ditambah nilai tunai opsi pembelian pada akhir masa sewa guna usaha,
- f. Aktiva tetap yang diperoleh dari mutasi (pengiriman dari kantor lain) diakui pada saat aktiva dinyatakan diterima sebesar nilai bukunya dengan mencatat harga perolehan, akumulasi penyusutan dan umur ekonomisnya,
- g. Aktiva tetap yang diperoleh dari pertukaran dengan aktiva tetap lain diakui pada saat terjadinya pertukaran sebesar nilai buku aktiva tetap yang dilepas ditambah / dikurangi dengan jumlah kas yang dikeluarkan / diterima.

Penambahan Harga Perolehan

Menurut Surat Keputusan Direksi PT. TASPEN Nomor : SK-53/DIR/2007 dijelaskan bahwa:

- a. pengeluaran beban setelah perolehan dapat menambah harga perolehan aktiva tetap apabila pengeluaran tersebut memenuhi syarat kapitalisasi beban,
- b. dalam hal kapitalisasi beban dilakukan terhadap aktiva tetap yang telah habis umur ekonomisnya maka harus diikuti dengan penentuan kembali umur ekonomis dan beban penyusutan metode selanjutnya.

Penyusutan Aktiva Tetap pada PT. TASPEN (Persero) Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17 (revisi 2007)

penyusutan adalah setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Menurut Surat Keputusan Direksi PT. TASPEN Nomor : SK-53/DIR/2007 penyusutan adalah alokasi sistemik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat. Penyusutan dilakukan selama umur ekonomis (masa manfaat) aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method). Penyusutan aktiva tetap dimulai pada saat aktiva tersebut diterima. Penyusutan aktiva (beban penyusutan) untuk setiap periode

harus diakui dalam laporan laba rugi untuk program tabungan hari tua, dan laporan perubahan aktiva bersih untuk program dana pensiun pegawai negeri sipil. Aktiva tetap / operasional yang rusak dan usang bukan karena sebab luar biasa, diakui sebagai beban penyusutan periode berjalan, dan pencatatannya dialihkan ke dalam kelompok aktiva lain-lain. Aktiva tetap / operasional yang musnah, hilang atau rusak karena sebab luar biasa, diakui sebagai rugi laba biasa periode berjalan. Masa manfaat (umur ekonomis) aktiva tetap pada PT.Taspen (Persero) Cabang Utama Medan ditetapkan sebagai berikut:

- a. bangunan: 20 tahun
- b. kendaraan: 5 tahun
- c. peralatan teknologi Informasi
 - 1) komputer mainframe: 5 tahun
 - 2) komputer mini: 5 tahun
 - 3) komputer mikro (PC): 3 tahun
 - 4) komputer teknologi informasi lainnya: 3 tahun
- d. inventaris kantor: 5 tahun

Penyajian dan Pengungkapan Aktiva Tetap pada PT. TASPEN (Persero) Menurut Surat Keputusan Direksi PT. TASPEN Nomor : SK-53/DIR/2007 dijelaskan bahwa.

- a. Aktiva Tetap/Operasional disajikan dalam Neraca/Laporan Aktiva sesuai dengan pengelompokannya sebesar Harga Perolehan,
- b. Hal-hal yang juga perlu diungkapkan dalam catatan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi : dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan harga perolehan yaitu.
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan harga perolehan,
 - 2) Masa manfaat serta metode penyusutan Aktiva Tetap/Operasional,
 - 3) Aktiva Tetap/Operasional hasil kerjasama dan aktiva Tetap/Operasional yang dijamin (jika ada),
 - 4) Penambahan Aktiva Tetap/Operasional dari aktiva dalam penyelesaian dilakukan pada saat aktiva dalam penyelesaian tersebut diserahkan.PT.TASPEN (PERSERO) revaluasi asset tetap efektif per 14 januari 2013.Metode revaluasi yang digunakan perusahaan adalah revaluasi parsial. Selain itu, tujuan lain dilakukan revaluasi asset adalah untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Daftar table penyusutan asset tetap perusahaan pada saat sebelum dan sesudah revaluasi dapat dilihat pada table berikut:

Daftar Asset Tetap Perusahaan Sebelum Revaluasi2013

Harga perolehan	Saldo awal	Penambahan	pengurangan	reklasifikasi	Saldo akhir
Tanah	35.866.472.882	7.957.795.046			43.824.267.928
Bangunan	162.748.113.255	81.763.528.843	(2.749.747.016)	(72.016.000)	241.689.879.082
Kendaraan	50.627.939.424	8.010.810.985	(6.148.567.890)	(50.000.000)	52.440.182.519
Computer	78.776.401.213	17.081.962.582	(18.474.739.433)	(1.991.372.047)	75.440.182.519
Invetaris	99.338.528.188	16.859.865.575	(8.243.287.558)	(2.787.736.494)	105.167.369.711

kantor					
Asset tetap dalam penyelesaian	85.528.914.670	131.673.963.031	(35.616.341.897)	(4.901.124.541)	518.513.951.555
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	98.582.893.669	9.732.822.646	(2.877.139.083)	-	105.438.577.232
Kendaraan	36.021.803.016	6.299.770.617	(6.143.723.004)	-	36.177.850.629
Computer	64.054.981.585	9.519.522.858	(13.225.966.222)	-	60.348.538.221
Inventaris kantor	66.034.377.595	8.836.640.772	6.886.622.010	33.140.448	81.790.780.825
	264.694.055.865	34.388.640.772	(15.360.206.299)	33.140.448	283.755.746.907
Nilai buku	248.192.313.767				263.561.367.318

Sumber PT. TASPEN (Persero)

Dari data penyusutan tersebut dapat diketahui adanya perbedaan nilai penyusutan dari asset tetap. Pada saat perusahaan tidak melakukan revaluasi total beban penyusutan adalah Rp. 263.561.367.318, sedangkan jika perusahaan melakukan revaluasi, beban penyusutan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan tidak melakukan revaluasi. Hal tersebut bisa terjadi karena peningkatan nilai asset tetap setelah revaluasi.

Daftar Asset Tetap Perusahaan Sebelum Revaluasi 2013

Harga perolehan	Saldo awal	penambahan	pengurangan	reklasifikasi	Saldo akhir
Tanah	43.824.267.928	1.679.359.811	-	-	45.503.627.739
Bangunan	241.689.879.082	18.080.782.227	-	19.577.924.910	279.348.586.219
Kendaraan	52.440.182.519	10.946.198.386	(5.650.418.121)	1.328.000.000	59.063.962.785
Computer	75.392.252.315	27.565.471.136	(13.128.744.250)	2.383.350.700	92.212.329.901
Inventaris kantor	105.167.369.710	14.829.757.028	(3.616.664.152)	-	116.380.462.586
Asset tetap dalam penyelesaian	28.803.162.670		(22.395.826.523)	23.289.275.610	592.508.968.230
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	105.438.577.232	7.043.614.634	-	175.423.749	112.615.615
Kendaraan	36.177.850.629	8.559.195.593	6.205.849.135	(261.393.161)	38.269.803.926
Computer	60.348.538.222	11.022.705.430	6.644.030.685	(1.860)	64.727.211.107
Inventaris kantor	68.007.536.804	10.940.332.798	2.599.668.682	143.267.055	76.491.467.975
	269.972.502.887	37.565.848.455	15.449.548.502	57.295.783	292.146.098.623
Nilai buku	277.344.611.337				305.876.757.667

Sumber PT. TASPEN (Persero)

Laporan laba rugi komprehensif pada umumnya mencerminkan PT. TASPEN (Persero) kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Sehubungan dengan tujuan perpajakan, setiap perusahaan berupaya untuk menyajikan laporan laba rugi yang bernilai kecil agar beban pajak yang dibayarkan kepada fiskal juga akan menjadi lebih kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Revaluasi asset tetap adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menilai kembali nilai asset tetapnya dalam rangka untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan.
- b. Kebijakan revaluasi asset tetap yang dilakukan oleh PT.TASPEN (PERSERO) berdampak pada meningkatnya nilai buku asset tetap tersebut.
- c. Kebijakan revaluasi asset tetap yang dilaksanakan oleh pt.taspen pada tahun 2010 berdampak pada membesarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

SARAN

Saran yang penulis ajukan tentang penerapan revaluasi adalah:

- a. Pihak perusahaan sebaiknya perlu mempertimbangkan dengan matang mengenai perencanaan pajak agar memberikan penghematan pajak bagi perusahaan.
- b. Pihak perusahaan seharusnya tidak melakukan revaluasi pada asset tetap tanah.hal ini disebabkan oleh tingginya nilai asset pada saat revaluasi dan asset tanah yang tidak dapat disusutkan,sehingga membebani pada saat pph final.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiantha. 2005. "Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Dampaknya Terhadap Pajak". Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 5, No.6;213-254.
- Darussalam & Danny. (2009). *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*. Jakarta : Salemba Empat.
- Early Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunadi.(2009). *AkuntansiPajak* .Jakarta : Grasindo.
- Ilyas&Waluyo. (2002) .*Akuntansi Pajak* .Jakarta : Salemba 4.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.486/KMK.03/2002. Tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dengan tujuan perpajakan dalam pasal 5 ayat (1).
- Kimmel, Kieso&Weygandt.(2005). *AkuntansiIntermedite*.Edisi Kesepuluh. Jilid 1.Jakarta:Erlangga.
- Kieso.(2011). *Intermedite Accounting*.Eight Edision.John Wiley&Sons Inc.

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor : 16 (revisi 2011). *Tentang Asset Tetap*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor : 16. *Tentang Penyusutan Aktiva Tetap*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor. 16 revisi 2007. *Tentang Revaluasi Aktiva Tetap*.
- Rian, Ardhi Radhite. 2009. "Penerapan PSAK 16 Tentang Asset Tetap dan Dampaknya Terhadap Perpajakan". *Jurnal Revaluasi Asset* Vol.8. No, 7:12-35.
- S. Munawir. (2010). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soemarso S.R. (2005). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Standar Akuntansi. (2007). *Tentang Penyusutan Aktiva Tetap*.
- Suandy. (2008). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suryani, Dwi Kuswardhini. 2002. "Analisa Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Besarnya Pajak Penghasilan dalam Kaitannya dengan Laporan Keuangan". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 12, No.5:1-20.
- Waluyo.(2010). *Akuntansi Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba 4.